



PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2011/PN.BTM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SONY CHRISTANTO, SE, Usia 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Blok A No. 17, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2907.AH.01.02. Tahun 2008, berkedudukan di Komp. Center Park Blok III No. 5, Batam Center, Batam Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RIONALDY HUTABARAT, SH.** Advokat yang berkantor di Jln. Rajawali No. 5, Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 April 2011, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT :**

L A W A N

HERMAN MARPAUNG, Usia 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Perumahan MARCHELIA Blok B, No. 82, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Batam Center-Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak ;



Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 April 2011 dengan register perkara perdata Nomor : 54/Pdt.G/2011/PN.BTM, berikut perbaikan gugatannya tertanggal 25 April 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Yayasan Komunitas Kasih Indonesia selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah luas 1.500 m2 berdasarkan Akta Hibah No : 206/209 tertanggal 01 April 2009, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Carolina Mulyati, SH, yang saat ini ditempati oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 telah sepakat dibuat dan di tanda tangani SURAT PERJANJIAN antara Penggugat dan Tergugat mengenai Penyerahan Tanah Dan Bangunan dengan Luas lebih kurang 1.500 M2 tersebut secara sukarela dengan sadar tanpa paksaan dari siapapun juga ;
3. Bahwa perjanjian serah terima tanah dan bangunan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) mengakui dengan SAH sebidang Tanah dan Bangunan dengan SERTIPIKAT Hak Guna Bangunan No. 826 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, sebidang tanah seluas lebih kurang 1.500 M2, yang terletak di Perumahan GMP Blok C, Kel. Duriangkang, Kec. Sei Beduk - Batam adalah Milik PIHAK KEDUA (Yayasan Komunitas Kasih Indonesia) yang diwakili Penggugat ;



3.2. Bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) dengan ini menyerahkan semua Tanah dan Bangunan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) sebagai pemilik yang sah atas tanah dan Bangunan tersebut diatas. (Bukti P-1) ;

4. Bahwa ternyata sampai dengan diajukan Gugatan ini, Tergugat belum melaksanakan Penyerahan Tanah dan Bangunan sesuai Surat Perjanjian tertanggal 3 Maret 2010 tersebut, walaupun oleh Penggugat telah berulang kali dilakukan Surat Pemberitahuan Pengosongan Tanah Dan / Atau Bangunan dimaksud ;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah pula membuat laporan ke Polresta Bareleng Nomor : LP/1074/XII/2010/KEPRI/POLRESTA pada tanggal 29 Desember 2010 tentang perkara dugaan tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 385 K.U.H.Pidana akan tetapi Tergugat tetap belum menyerahkan Tanah dan Bangunan tersebut ;

6. Bahwa mengingat sampai saat ini ternyata Tergugat tidak kunjung melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat kepada Penggugat, maka secara yuridis hukum Tergugat telah meyakinkan tindakan wanprestasi kepada Penggugat ;

7. Bahwa sehubungan dengan tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan tersebut untuk dikembalikan kepada Yayasan Komunitas Kasih Indonesia terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Permohonan Sita Jaminan dan Putusan Serta Merta

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia belaka dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang berupaya mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara



yaitu sebidang tanah seluas 1.500 M2 dan bangunan dengan alamat tanah dan/atau bangunan di Komp. Garden Ayu Permai, Duriangkang, Sei Beduk, Tg. Piayu, Batam ;

9. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan berdasarkan kepada dalil-dalil maupun bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan / atau upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 3 Maret 2010 yang di buat dan di tanda tangani Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terhadap isi Surat Perjanjian tertanggal 3 maret 2010 ;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengkosongkan tanah dan bangunan tersebut untuk dikembalikan kepada Yayasan Komunitas Kasih Indonesia terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara a quo ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, dan / atau upaya hukum lain ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :



Atau apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya RIONALDY HUTABARAT, SH. sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya : PARULIAN S, SH.M.Hum., dan NASIB SIAHAAN,SH. Para Advokat berkantor pada kantor hukum PARULIAN & ASSOCIATES, beralamat di Ruko Rafflesia Business Centre Blok A No. 8 Batam, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBG /130 HIR, serta Perma No. 1 tahun 2008 maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mengakhiri sengketa para pihak secara damai melalui proses Mediasi dengan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Batam yaitu SOEBANDI, SH.MH. sebagai Mediator, tetapi ternyata tidak berhasil, oleh karena itu proses pemeriksaan secara litigasi tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, yang atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan berikut perbaikan gugatan tertanggal 25 April 2011 dan tertanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta Gugatan Rekonsensi tertanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo

1. Bahwa TERGUGAT adalah seorang pendeta pada Gereja Bethel Indonesia dan memimpin jemaat Gereja Bethel Indonesia Tanjung Piayu, Kota Batam ;



2. Bahwa Gereja Bethel Indonesia (selanjutnya disebut “GBI”) terdiri dari jemaat-jemaat lokal di seluruh Indonesia dan di luar negeri dan berkantor pusat di Jakarta ;
3. Bahwa GBI adalah sebagai badan hukum gereja berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia No. 41 tahun 1972 dan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia No. 211 tahun 1989 tanggal 25 Nopember 1989, sebagaimana tertuang dalam peraturan tata dasar dan tata tertib Gereja Bethel Indonesia ;
4. Bahwa dalam menjalankan pelayanannya GBI sebagai badan hukum mempunyai aturan tentang **tata dasar Gereja Bethel Indonesia** dan **tata tertib Greja Bethel Indonesia** ;
5. Bahwa didalam tata tertib Gereja Bethel Indonesia Pasal 24 diatur bahwa:
Pasal 24 ay at (1) segala masalah yang menyangkut penatalayanan
grejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan **TIDAK DIPERKENANKAN** membawanya **KEPADA HAKIM DUNIAWI**, kecuali terdapat pelanggaran terhadap hukum Negara ;
Penjelasan Pasal 24 ayat (1):
Yang menyangkut **PENATALAYANAN GERE JAW! TIDAK** termasuk **TINDAK PIDANA**, sedangkan yang dimaksud dengan **HAKIM DUNIAWI** adalah **MELALUI PROSES HUKUM**;

Bahwa dari ketentuan tata tertib Gereja Bethel Indonesia tersebut diatas, maka sangat jelas diatur bahwa apabila terjadi masalah didalam Gereja Bethel Indonesia selain dari **pidana** maka penyelesaiannya **bukanlah**



melalui **hakim duniawi** melainkan harus **diselesaikan secara prosedur** yang diatur dalam **tata tertib Gereja Bethel Indonesia** ;

II. Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscur libel)

1. *Bahwa PENGGUGAT di dalam posita gugatannya angka 1 mendalilkan "... bahwa PENGGUGAT adalah selaku Ketua Umum Yayasan Kasih Indonesia selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah luas 1,500 M2 berdasarkan hibah No. 206/209 tertanggal 01 April 2009 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Caroline Mulyati, SH, yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT..."*

*Bahwa PENGGUGAT daiam gugatannya tersebut tidak menerangkan **siapa yang menghibahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan tidak menerangkan identitas (lokasi tanah dan batas-batasnya) tanah, sehingga secara formal objek tanah yang dimaksud PENGGUGAT dalam gugatannya tidak jelas dan kabur;***

Bahwa formulasi gugatan yang objeknya gugatannya adalah tanah yang tidak menyebutkan batas-batasnya dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 81 /K/Sip/1971;

2. *Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur karena didalam posita gugatannya PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai pemilik tanah seluas 1,500 M2 berdasarkan hibah, akan tetapi didalam petitumnya PENGGUGAT tidak meminta agar perbuatan hukum hibah tersebut dinyatakan sah secara hukum sehingga berkekuatan hukum;*

III. Dalil Gugatan PENGGUGAT Berdasarkan Perjanjian Yang Tidak Halal

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah seluas 1,500M2 berdasarkan hibah ;



Bahwa penghibahan atas tanah seluas 1,500 M2 kepada PENGGUGAT adalah bertentangan dengan aturan tata tertib yang berlaku pada Gereja Bethel Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia, diatur bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh jemaat lokal atau dihibahkan dengan sah kepada jemaat lokal adalah milik jemaat lokal ;
2. Kemudian didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa, pelepasan barang tidak bergerak milik jemaat lokal, untuk menjual atau melepaskan milik jemaat lokal harus disertai kesepakatan tertulis antara gembala jemaat lokal dengan pengurus jemaat lokal ;

Bahwa senyatanya penghibahan tanah seluas 1,500 m2 oleh Gereja Bethel Indonesia Jakarta kepada PENGGUGAT tidak pernah diketahui dan tanpa persetujuan dari jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Pinang (TERGUGAT) selaku jemaat lokal, oleh karenanya adalah bertentangan dengan aturan Gereja ;

Maka oleh karena tata cara penghibaan tanah seluas 1,500M2 kepada PENGGUGAT adalah bertentangan dengan aturan gereja, maka hibah tersebut adalah hibah yang tidak halal, dengan kata lain gugatan PENGGUGAT didasarkan atas perjanjian (hibah) yang tidak halal oleh karenanya harus ditolak ;

IV. Gugatan PENGGUGAT error in persona

Bahwa sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya, bahwa tanah seluas 1,500M2 diperoleh berdasarkan hibah dari subjek hukum yang tidak disebutkan ;



Bahwa secara hukum yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanah yang disebutkan dalam hibah adalah subjek hukum yang menghibahkan tanah tersebut ;

Bahwa akan tetapi PENGUGAT malah menuntut penyerahan tanah yang disebutkan dalam hibah kepada TERGUGAT yang TERGUGAT sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan hibah, sehingga sangat jelas gugatan PENGUGAT salah orang/pihak ;

V. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (*pluribus litis consortium*)

Bahwa walaupun benar tanah tersebut dihibahkan kepada PENGUGAT **quod non**, maka secara hukum peristiwa hukum penghibahkan tanah tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyerahan benda yang dihibahkan. Dan yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda yang dihibahkan tentulah pihak yang memberikan hibah ;

Bahwa akan tetapi PENGUGAT dalam gugatannya tidak menuntut penyerahan benda yang dihibahkan kepada pemberi hibah, melainkan malah menuntut penyerahannya kepada TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan TERGUGAT dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT adalah gembala jemaat (pendeta) pada Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam yang diangkat oleh pengurus Gereja Bethel Indonesia yang berpusat di Jakarta ;



4. Bahwa Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam, dirintis sejak Juni 2001, dan pada waktu itu adaiah sebagai jemaat cabang binaan Gereja Bethel Indonesia Tabqa Batam Center, dan pada saat itu masih bergereja di Ruko;
5. Bahwa jemaat lolal Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam, adaiah masyarakat yang tinggal di Tanjung Piayu Kota Batam dan sebagian besar tinggal di Perumahan GMP Tanjung Piayu ;
6. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2003 developer perumahan GMP Tanjung Piayu yaitu PT. Garden Muren Pusaka yang berkedudukan di Batam, **MENGH&AHKAN** tanah seluas 1,500 M2 yang terletak di Perumahan GMP kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia yang tinggal di perumahan GMP Tanjung Piayu Kota Batam, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 1241/2003 ;
7. Bahwa jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu diwakili oleh **Ir. Niko Niototahardjo**, dalam kapasitasnya sebagai **gembala** jemaat **Gereja Bethel Indonesia Gedung TABQHA Batam Center**, kompl. Center Park Blk. III Nomor 3, Batam Center, berdasarkan surat Badan Pekerja Sinode Gereja Bethel Indonesia Nomor 93/Ket/BPS/2/03 ;
8. Sedangkan pemberi hibah adaiah **PT.Garden Muren Pusaka**, berkedudukan di Batam yang diwakili oleh **Ir. Richard Pasaribu** dalam kapasitasnya selaku **direktur PT.Garden Muren Pusaka** ;
9. Bahwa setelah Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu mendapatkan tanah tersebut melalui hibah, maka pada bulan Agustus 2004, jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu telah memulai melakukan pembangunan fisik gereja yang dibiayai



oleh jemaat sendiri melalui kolekte dan acara-acara pembangunan gereja hingga selesai seperti sekarang ini ;

10. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2008, jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam telah dikukuhkan resmi menjadi jemaat cabang Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu yang otonom ;

11. Bahwa didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokal digembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, keuangan, program, kepengurusan dan pembinaan gereja, kecuali dalam hal pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, ajaran, tata Gereja Bethel Indonesia ;

12. Bahwa dengan demikian kepemilikan tanah dan gedung gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam, berdasarkan aturan gereja Bethel Indonesia sepenuhnya adalah hak dan kekuasaan jemaat lokal ;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kepemilikan PENGGUGAT atas tanah dan bangunan Gereja Bethel Indonesia berdasarkan hibah sebagaimana didalilkan PENGGUGAT adalah bertentangan dengan aturan gereja Bethel Indonesia, oleh karenanya tidak sah ;

14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu, dengan perihal surat Pemberitahuan I bahwa tanah seluas 1,500M2 yang beralamat di Komplek Garden Ayu Permai, Duriangkang Sei Beduk, Tanjung Piayu, Batam telah dihibahkan kepada PENGGUGAT, dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan dalam jangka waktu 5 bulan ;

15. Bahwa kemudian TERGUGAT sehubungan dengan surat pemberitahuan dari PENGGUGAT tertanggal 28 Agustus 2009, maka TERGUGAT pada tanggal 4 Oktober



2009 telah menyurati Gereja Bethel Indonesia di Jakarta dengan gembala Pendeta Niko Njotorahardjo dengan perihal surat Penjelasan Pengalihan Tanah/bangunan GBI GMP Tanjung Piayu Batam, namun surat tersebut tidak pernah digubris ;

16. Bahwa kemudian karena surat TERGUGAT tidak digubris oleh gembala Pembina Gereja Bethel Indonesia di Jakarta yaitu pendeta Niko Njotorahardjo, maka pada sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) pada bulan Oktober 2009 yang diadakan di Jakarta, TERGUGAT telah menanyakan secara lisan kepada pengurus pusat pendeta Paul Wijaya tentang kebenaran pengalihan tanah dan bangunan gereja Betel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam kepada PENGGUGAT (Yayasan Komunitas Kasih Indonesia);

17. Bahwa pendeta Paul Wijaya menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa dirinya tidak mengenal Yayasan komunitas kasih Indonesia; dan pada kesempatan itu juga TERGUGAT menyerahkan pelayanan Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu kepada Gereja Bethel Indonesia pusat yang diwakili Pendeta Paul Wijaya, namun Pendeta Paul Wijaya mendorong TERGUGAT agar tetap menggembalakan jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam, dan bahkan pendeta tersebut memberikan kekuatan melalui doa, dan peristiwa tersebut disaksikan 9 pendeta yang hadir pada saat itu ;

18. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2009 PENGGUGAT mengirim surat lagi kepada TERGUGAT dengan perihal surat Pemberitahuan kedua, yang pada pokoknya surat tersebut memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan gereja kepada PENGGUGAT dengan batas waktu hingga 24 Februari 2010 ;

19. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2010 Sony Christianto SE selaku ketua umum PENGGUGAT bersama 4 orang mengenderai mobil Ambulance datang ke Gereja Bethel



Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam dan memasang plang Yayasan dan sekaligus memerintahkan agar kami keluar dari tanah gereja tersebut ;

20. Bahwa tanggal 1 Maret 2010 TERGUGAT bersama-sama dengan Pendeta Lambok mendatangi Gereja Bethel Indonesia Tabqa di Batam Center dengan maksud untuk menyerahkan pelayanan Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam, maka TERGUGAT menandatangani kertas kosong dengan maksud bahwa TERGUGAT tidak mempunyai niat untuk menguasai tanah dan bangunan gereja tersebut ;

21. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 TERGUGAT diminta untuk datang lagi ke Gereja Bethel Indonesia Tabqa Batam Center, dan bertemu dengan Pendeta DJ Andries, Sony Christianto SE, Toni dan Pendeta Lambok, dan pada saat itu TERGUGAT diminta untuk menandatangani surat penyerahan tanah dan bangunan; dan setelah ditandatangani Pendeta DJ Andries meminta TERGUGAT agar tetap menggembalakan jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam, dan pada saat itu juga TERGUGAT meminta agar penyerahan pengembalaan selain yang telah ditandatangani juga agar dilakukan penyerahan dihadapan jemaat ;

22. Bahwa kemudian penyerahan secara simbolis pengembalaan dari TERGUGAT dilakukan pada tanggal 12 maret 2010 dalam suatu acara yang khusus diadakan untuk itu, dan sebelumnya telah diwartakan kepada jemaat sehingga jemaat yang hadir pada saat penyerahan tersebut berkisar 350 orang;

23. Bahwa pada saat tiba acara penyerahan TERGUGAT maju kedepan jemaat dan sekaligus mengundang Pendeta DJ Andries untuk maju kedepan menerima penyerahan secara simbolis dari TERGUGAT. Akan tetapi Pendeta DJ Andries tidak mau dan kemudian Ketua Badan Pekerja Daerah (BPD) menghimbau Pendeta DJ Andries untuk maju menerima penyerahan tetapi tetap tidak mau; dan dihadapan jemaat yang hadir pendeta DJ Andries menyampaikan khotbah dan dalam khotbahnya menyampaikan kepada jemaat bahwa jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu dengan



gembala Pendeta Herman Marpaung dapat tetap beribadah di tanah dan gedung gereja tersebut ;

24. Bahwa namun pada tanggal 15 September 2010 PENGUGAT kembali menyurati TERGUGAT agar mengosongkan tanah dan bangunan gereja dan kemudian disusul dengan surat-surat tertanggal 8 Oktober 2010 dan 28 oktober 2010 yang pada pokoknya surat-surat tersebut memerintahkan agar tanah dan bangunan segera dikosongkan ;

25. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2010 PENGUGAT datang ke gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu dengan membawa aparat kepolisian dan sekaligus memerintahkan untuk mengosongkan tanah dan bangunan gereja dalam waktu 1X24 jam, dan pada saat itu TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT agar duduk bersama dengan Pendeta DJ Andries untuk membicarakannya, namun hal tersebut tidak pernah terjadi karena Pendeta DJ Andries tidak bersedia duduk bersama ;

26. Bahwa kemudian PENGUGAT telah membuat laporan di Kepolisian Resort Kota Batam, dengan laporan bahwa TERGUGAT dituduh melakukan penyerobotan dan TERGUGAT telah dipanggil oleh penyidik, dan kemudian PENGUGAT mengajukan gugatannya di pengadilan Negeri Batam dengan menggugat TERGUGAT yaitu perkara ini ;

27. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT telah dibantah oleh TERGUGAT sehingga adalah beralasan dan berdasarkan hukum TERGUGAT memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;

DALAM REKONPENSI :



1. PENGGUGAT dalam konpensi mohon disebut TERGUGAT dalam Rekonpensi, dan TERGUGAT dalam konpensi disebut PENGGUGAT dalam Rekonpensi;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yang disampaikan dalam eksepsi, jawaban mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini ;
3. Bahwa asal tanah seluas 1,500 M2 tersebut adalah berdasarkan penghibahan dari developer perumahan GMP Tanjung Piayu yaitu PT. Garden Muren Pusaka yang berkedudukan di Batam kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia yang tinggal di perumahan GMP Tanjung Piayu Kota Batam, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 1241/2003 ;
4. Bahwa jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu diwakili oleh Ir. Niko Niototahardio, dalam kapasitasnya sebagai gembala jemaat Gereja Bethel Indonesia Gedung TABQHA Batam Center, kompl. Center Park Blk. Ill Nomor 3, Batam Center, berdasarkan surat Badan Pekerja Sinode Gereja Bethel Indonesia Nomor 93/Ket/BPS/2/03 ;
5. Bahwa setelah penghibahan tanah tersebut dilakukan, maka pada bulan Agustus 2004, jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu telah memulai melakukan pembangunan fisik gereja yang dibiayai oleh jemaat sendiri melalui pengumpulan kolekte dari jemaat pada setiap kebaktian hari minggu dan acara-acara pembangunan gereja hingga selesai seperti sekarang ini ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2008, jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam telah dikukuhkan menjadi jemaat cabang dengan nama Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu yang otonom;
7. Bahwa didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokal digembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, keuangan, program,



kepengurusan dan pembinaan gereja, kecuali dalam hal pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, ajaran, tata Gereja Bethel Indonesia ;

8. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah memberitahukan kepada PENGGUGAT REKONPENSI melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2009, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa TERGUGAT REKONPENSI menerima hibah tanah seluas 1,500M2 dari Gereja Bethel Indonesia di Jakarta pada tanggal 01 April 2009 ;

9. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia bahwa pengelolaan kepemilikan adalah merupakan hak otonom dari jemaat lokal ;

10. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemilik tanah seluas 1,500M2 tidak pernah mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak TERGUGAT REKONPENSI dan juga tidak pernah dimintai persetujuannya, oleh karena itu penghibahan tanah seluas 1,500M2 tersebut adalah bertentangan dengan aturan gereja ;

11. Bahwa tindakan penyerahan tanah dan bangunan seluas 1,500M2 pada tanggal 03 Maret 2010 kepada TERGUGAT REKONPENSI adalah tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam, dan hal itu dilakukan semata-mata atas inisiatif PENGGUGAT REKONPENSI pribadi dalam rangka untuk menghindarkan bentrok fisik dilapangan, karena pada saat-saat tersebut situasi dilapangan sudah mencekam/panas, banyak jemaat yang sudah berada di lokasi gereja berkumpul merencanakan suatu tindakan pembelaan ;

12. Bahwa kemudian dan bangunan seluas 1,500 M2 dilakukan PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI pada tanggal 03 maret 2010, maka pada tanggal 12 Maret 2010 Pendeta DJ Andries telah menyerahkan kembali



pengembalaan dan pemakaian tanah dan bangunan seluas 1,500M2 tersebut kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu dihadapan jemaat ;

13. Bahwa dengan demikian senyatanya penyerahan tanah dan bangunan seluas 1,500 M2 oleh PENGGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 03 maret 2010 kepada TERGUGAT REKONPENSİ telah tidak berlaku lagi, karena kemudian pada tanggal 12 Maret 2010 Pendeta DJ Andries selaku pengembala pada Gereja Bethel Indonesia telah menyerahkan kembali tanah dan bangunan seluas 1,500 M2 kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP tanjung Piayu dan menyerahkan pengembalaan jemaat tersebut kepada PENGGUGAT REKONPENSİ dihadapan 350 jemaat dalam suatu acara yang khusus diadakan untuk itu ;

14. Bahwa oleh karena itu segala tindakan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan hak atas tanah seluas 1,500 M2 yang diatasnya berdiri bangunan gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu batam adalah tidak sah ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan ini TERGUGAT memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSİ:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Hibah No. 1241/2003, tertanggal 20 Nopember 2003 ;
3. Menyatakan penghibahan atas tanah seluas 1,500 M2 yang dilakukan pada tanggal 01 April 2009 kepada TERGUGAT REKONPENSI adalah bertentangan dengan tata cara pengalihan kepemilikan yang diatur dalam aturan gereja Bethel Indonesia ;
4. Menyatakan oleh karenanya penghibaan yang dilakukan pada tanggal 01 April 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan aturan gereja Bethel Indonesia ;
5. Menyatakan penyerahan tanah dan bangunan seluas 1,500m2 oleh PENGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI pada tanggal 03 Maret 2010 tidak berlaku lagi, karena kemudian pada tanggal 12 maret 2010 Gereja Bethel Indonesia melalui pendeta DJ Andries telah menyerahkannya kembali kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu Batam dan pengembalaannya diserahkan kepada PENGUGAT REKONPENSI pribadi dihadapan jemaat ;
6. Menyatakan oleh karena itu, segala perbuatan yang bersifat memindahkan hak atas tanah dan bangunan seluas 1,500 M2 dari Gereja Bethel Indonesia kepada TERGUGAT REKONPENSI dan atau pihak manapun tanpa persetujuan dari jemaat Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu batam adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya bertentangan dengan hukum ;
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voebaar vooraad*) walaupun ada verzet, banding Kasasi ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :



1. Menghukum PENGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie rechtdoen*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam Konpensi dan Jawaban dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 21 Juli 2011, dan atas Replik dalam Konpensi dan Jawaban dalam Rekonpensi yang diajukan pihak Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 28 Juli 2011 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dk/Tergugat dr telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1826 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Batam tertanggal 29 September 1998, selanjutnya diberi tanda **P – 1** ;
2. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Komunitas Kasih Indonesia No.148 tertanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **COROLINA MULYATI.SH**, selanjutnya diberi tanda **P – 2** ;
3. Fotocopy Akta Hibah No.206/2009 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **COROLINA MULYATI.SH** tertanggal 1 April 2009, selanjutnya diberi tanda **P – 3** ;



4. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1826 yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda **P – 4** ;
5. Fotocopy Surat Penugasan Tergugat dari GBI Gedung Tabqha tertanggal 12 Maret 2001 melakukan pengembalaan/pembinaan di wilayah Tanjung Piayu, selanjutnya diberi tanda **P – 5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Departemen Agama Kantor Kota Batam No.Kd.32.05/06/BA.01.1/111/2007, selanjutnya diberi tanda **P – 6** ;
7. Fotocopy Surat Penugasan **Pdp.JOHANNES HUTABARAT** sebagai Pengganti Tergugat untuk melakukan pengembalaan/pembinaan di wilayah Tanjung Piayu tertanggal 7 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda **P – 7** ;
8. Fotocopy Akta Hibah No.1241/2003 tertanggal 20 November 2003 atas sebidang tanah seluas 1.500 M2 yang terletak di Perumahan GMP Blok C Kel.Duriangkang Kec.Sei Beduk Batam dari PT.Garden Muren Pusata kepada Ir.NIKO NJOTORAHARDJO mewakili GBI Gedung Tabqha, selanjutnya diberi tanda **P – 8** ;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 29 April 2004 yang ditanda tangani Direktur PT.RUFYANDU HUMBANG PERSADA selaku Kontraktor dan GBI Gedung Tabqha selaku pemberi pekerjaan, selanjutnya diberi tanda **P – 9** ;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja tertanggal 20 Juli 2004 antara GBI Gedung TABQHA dan Pimpinan Kontraktor YOSEPH, selanjutnya diberi tanda **P –** ;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Bangunan GBI Gedung Tabqha Cabang Tanjung Piayu antara PT.RUFYANDU HUMBANG PERSADA dengan GBI Gedung Tabqha tertanggal 27 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda **P – 11** ;
12. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Penimbunan dan Pemasangan Turap Gereja GBI Gedung Tabqha Cabang Tanjung Piayu dari



PT.RUFIYANDO HUMBANG PERSADA kepada GBI Gedung Tabqha tertanggal 30 April 2004, selanjutnya diberi tanda **P – 12** ;

13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembangunan Gereja Tanjung Piayu tertanggal 12 Mei 2004 kepada PT.RUFIYANDO HUMBANG PERSADA, selanjutnya diberi tanda **P – 13** ;

14. Fotocopy Surat Permohonan pembayaran Retensi tertanggal 3 Agustus 2004 dari PT.RUFIYANDO HUMBANG PERSADA kepada Pdt.FILEMON mewakili GBI Gedung Tabqha, selanjutnya diberi tanda **P – 14** ;

15. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Retensi Pekerjaan Penimbunan Pematangan Lahan di Gereja Tanjung Piayu tertanggal 04 Agustus 2004 kepada PT.RUFIYANDO HUMBANG PERSADA, selanjutnya diberi tanda **P – 15** ;

16. Fotocopy Pasal 12 ayat 2 Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia tentang Perbendaharaan Gereja, selanjutnya diberi tanda **P – 16** ;

17. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, No.02/474.4/III/2008 dari Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batam Kota tertanggal 26 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda **P – 17** ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat dk/ Tergugat dr juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI JOHANES :

dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh pihak Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah dan bangunan di Perumahan GMP Blok C, Kel. Duriangkang, Sei Beduk kota Batam ;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1500 m2 ;



- Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah Gereja GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa sengketa ini timbul karena Penggugat adalah pemilik obyek yang disengketakan, dan sebelumnya ada Surat Perjanjian dimana Tergugat akan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan apa yang disepakati tersebut ;
- GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu adalah cabang dari GBI Tabga Pusat yang jemaatnya adalah jemaat induk ;
- Bahwa hubungannya dengan Tergugat adalah, dimana Tergugat pernah menjadi Pendeta (gembala) di GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat mengundurkan diri dari pelayanan GBI Tabga;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena pada waktu itu saksi sebagai wakil di GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa yang menghunjuk Tergugat sebagai Pendeta di GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu pada waktu itu adalah GBI Tabga Induk dan asset GBI Cabang Tanjung Piayu tersebut adalah milik GBI Tabga Induk ;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Komunitas Kasih Indonesia yang bergerak di bidang sosial yang mana segala aturan tata Gereja GBI tidak mengikat Yayasan Komunitas Kasih Indonesia ;
- Bahwa saksi dihunjuk GBI Tabga Induk menjadi Pendeta di GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu menggantikan Tergugat ;
- Pada waktu saksi menjadi wakil Tergugat di GBI Cabang Tanjung Piayu, awalnya kebaktian dilaksanakan di Ruko kemudian GBI Tabga Induk/Pusat mengajukan permohonan lokasi untuk GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu dan GBI Cabang Tanjung Piayu mendapat sebidang tanah seluas lebih kurang 1500



m2 di Perumahan GMP Blok C Kel Duriangkang, Kec. Sei Beduk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826, lalu dibangunlah Gereja di lahan tersebut, jemaat yang dulunya melakukan ibadah di Ruko, pindah ke bangunan GBI Tabga yang baru tersebut ;

- Bahwa dana pembiayaannya kira-kira 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dana didapatkan dari GBI Tabga Pusat/Induk dan sumbangan para jemaat ;
- Bahwa pada saat itu belum ada Yayasan, dan saksi tahu tentang hibah No. 206/2009 tanggal 01 April 2009 di Notaris Carolina Mulyati, SH. ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum menyerahkan asset dari GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu, padahal Tergugat sudah menandatangani Surat Perjanjian tanggal 3 Maret 2010 yang menerangkan bahwa Tergugat akan menyerahkan tanah dan bangunan yang selama sebagai Pendeta Cabang Tanjung Piayu Tergugat kuasai kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pendeta Andries menyuruh Tergugat tetap beribadah di lokasi tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2008, saksi dan jemaat Tabga keluar dari Gereja yang baru dibangun dan Tergugat tetap bertahan di Gereja tersebut, sedangkan Gereja tersebut adalah milik GBI Tabga ;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tunduk lagi kepada GBI Tabga Pusat karena Tergugat sudah keluar dari GBI Tabga Pusat, karena Tergugat ingin merubah sistem Gereja Tabga menjadi sistem Otonom tidak mau diatur dari pusat ;

2. SAKSI PILEMON MELIALA :

dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tahu yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah dan gebung Gereja yang di Perumahan GMP Tanjung Piayu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga adalah Pimpinan Gereja di daerah Batu Aji, dan saksi tahu kalau pada waktu itu (sekitar tahun 1999) banyak jemaatnya ;
- Bahwa pada saat itu pelayanan di laksanakan di Ruko dan akhirnya pindah ke bangunan Gereja sendiri ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik PT Garden Muren Pusata dan selanjutnya diserahkan kepada GBI Tabga oleh PT GMP dalam hal ini diwakili oleh Ir. Richard Pasaribu dengan cara hibah untuk dibangun Gereja GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa yang menerima hibah mewakili Tabga pusat adalah Pendeta Niko Raharjo ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan kepada Yayasan Komunitas Kasih Indonesia yang diketuai oleh Penggugat pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu karena hal tersebut dilakukan berdasarkan Rapat Gereja dan saksi melihat Akta Hibahnya ;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bisa menguasai lahan tersebut karena tahun 2001, Tergugat dipercaya dan diangkat menjadi gembala oleh GBI Tabga Pusat, pada tahun 2008 Tergugat ingin keluar dari Tabga Pusat namun tidak mau menyerahkan asset GBI yang sudah menjadi milik Yayasan tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah menjadi pendeta di GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa yang menghunjuk Tergugat sebagai Pendeta di GBI Cabang Tanjung Piayu adalah GBI Tabga Induk dan semua asset GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu adalah milik GBI Tabga Induk ;



- Bahwa Yayasan Komunitas Kasih Indonesia bergerak di bidang sosial ;
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu, yang menggantikannya adalah Yohannes ;
- Bahwa GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu memperoleh dana mendapatkan lokasi tersebut adalah dari GBI Tabga Induk (Pusat) dan sumbangan para jemaat;
- Bahwa dana pembiayaannya sekitar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat pembangunan Gereja tersebut tidak ada campur tangan pihak lain ;
- Bahwa saksi tahu pengunduran diri Tergugat karena dibuat secara tertulis ;
- Bahwa Tergugat masih menguasai tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa hibah kepada Yayasan dilakukan pada bulan Juli tahun 2009 di hadapan Notaris Carolina Mulyati, SH. ;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tunduk lagi kepada GBI Tabga Pusat karena Tergugat sudah keluar ;
- Bahwa sudah sering dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat mengenai kontraktor pembangunan gereja GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu tersebut dan saksi pada waktu itu yang melakukan pembayaran dan penandatanganan Kontrak dengan Kontraktor mewakili GBI Tabga Pusat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dk/Tergugat dr tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dk/Penggugat dr guna mengukuhkan dalil-dalil sanggahannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Hibah No.1241 - 2003, selanjutnya diberi tanda **T – 1** ;
2. Fotocopy Sidang Raya Sinode XIV Gereja Bethel Indonesia Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda **T – 2** ;
3. Fotocopy Surat kepada Pdt.DJ ANDRIES sebagai Gembala Rayon X Gereja Bethel Indonesia tertanggal 5 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda **T – 3** ;
4. Fotocopy Notulen Rapat yang dipimpin oleh Pdt.Paul Wijaya pada tanggal 24 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda **T – 4** ;
5. Fotocopy Tata Gereja Bethel Indonesia dikeluarkan oleh BPH GBI Jakarta tahun 2008, selanjutnya diberi tanda **T – 5** ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan I Ref.No.002/SP/YKKI/VIII/09 dari Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, selanjutnya diberi tanda **T – 6** ;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan II Ref.No.004/SP/YKKI/VIII/09 dari Yayasan Komunitas Kasih Indonesia, selanjutnya diberi tanda **T – 7** ;
8. Fotocopy Surat dari Gembala Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu (Tergugat) kepada Pdt.Dr.Ir.NIKO NYOTORAHARDJO tertanggal 4 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda **T – 8** ;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengosongan Tanah dan atau Bangunan tanggal 15 September 2010 dari Yayasan Komunitas Kasih Indonesia (YKKI), selanjutnya diberi tanda **T – 9** ;
10. Fotocopy Surat kepada Pdt.Dr.Ir.NIKO NYOTORAHARDJO tertanggal 19 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda **T – 10** ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jemaat GBI GMP Tanjung Piayu, selanjutnya diberi tanda **T – 11** ;



12. Fotocopy Surat Keterangan No.002/S-XIV/Ket/BPD-27/09/2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Daerah GBI Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda **T – 12** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T - 1 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat dk/Penggugat dr telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Saksi FERRY HASIROLAN PANDIANGAN

Dibawah Janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2003, ketika itu saksi pekerja di GBI Tabga Batam Centre dan selanjutnya sebagai Sekretaris BPD ;
- Bahwa saksi mengikuti tentang penggembalaan di Tanjung Piayu, dimana pada tahun 2008 ada beberapa Pendeta keluar dari pembinaan Pendeta Hanni Andreas ;
- Bahwa Pendeta Hanni Andreas adalah Ketua BPD mewakili Pusat ;
- Bahwa Tergugat sekarang ini masih sebagai Gembala di Perum GMP Tanjung Piayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sejarah tanah dan bangunan Gereja GBI Tabga Tanjung Piayu, yang saksi ketahui adalah Pendeta Hanni Andreas pernah memanggil Tergugat dan beberapa Pendeta lainnya untuk kemudian didoakan agar terus melanjutkan penggembalaannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai yayasan Komunitas Kasih Indonesia, saksi tahu setelah ada masalah ini ;
- Bahwa saksi mendengar masalah ini dan setelah menanyakan kepada Tergugat ternyata benat Yayasan memasang plang di tanah dan bangunan Gereja adalah milik Yayasan Komunitas Kasih Indonesia ;



- Bahwa sebenarnya di dalam Bab 12 Pasal 91 Tata Gereja tidak diperkenankan menghibahkan aset-aset Gereja ke pihak lain karena ada aset-aset lainnya di dalamnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu aset-aset Gereja tersebut milik pusat atau lokal ;
- Bahwa yang mengangkat Tergugat sebagai gembala di Tanjung Piayu adalah BPD ;
- Bahwa GBI Tanjung Piayu adalah jemaat lokal dan bisa dikatakan cabang dari Batam Centre ;
- Bahwa GBI Tanjung Piayu adalah milik jemaat, dan saksi katakan demikian berdasarkan akta hibah ;

2. Saksi LAMBOK SAOR PARULIAN PURBA

Dibawah Janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi seorang Pendeta ;
- Bahwa tugas seorang Pendeta adalah membimbing dan menggembalakan umatnya ;
- Bahwa Tergugat adalah Pendeta Gereja Bethel Indonesia ;
- Bahwa struktur organisasinya, dimana Gereja Bethel dipimpin oleh Sinodenya yang diatur oleh tata tertib Gereja Bethel Indonesia diangkat sekali empat tahun dan wajib diikuti oleh Gereja Bethel lainnya ;
- Bahwa saksi tahu masalah ini setelah Yayasan menyuruh keluar dari tanah dan bangunan tersebut dan masalah ini dibawa ke Pengadilan ;
- Bahwa Pendeta Niko dan Pendeta Hanny adalah Pimpinan GBI Pusat ;
- Bahwa Yayasan ada belakangan ini, duluan ada pelayanan jemaat ;



- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi menandatangani sebagai Saksi ;
- Bahwa isi lengkap surat perjanjian tersebut tidak saksi ingat,, tetapi pada dasarnya supaya jangan ada konflik ;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat Perjanjian ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada musyawarah sebelumnya ;
- Bahwa GBI Tabga Tanjung Piayu memperoleh dana dari GBI Tabga Induk (Pusat) dan sumbangan dari jemaat ;
- Bahwa seingat saksi Perjanjian itu diperbuat pada tanggal 03 Maret 2010 ;
- Bahwa awalnya Tergugat dan Jemaat mau melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan jalan menyerahkan semua asset Gereja kepada yayasan melalui Pdt. Daud Johannis Andries, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena pak Hanni tidak mau menerimanya melainkan Tergugat dan Jemaat didoakan untuk tetap beribadah di tempat tersebut, makanya Tergugat hingga saat ini tidak menyerahkannya kepada Yayasan ;
- Bahwa penyerahan tidak langsung kepada Yayasan karena yang mengambil Keputusan adalah Pdt. Daud Johannis Andries ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Gereja tersebut adalah dari persembahan jemaat ;
- Bahwa setahu saksi Gereja Tergugat sudah otonom ;
- Bahwa saksi juga sebagai Pendeta dihunjuk oleh pak Hanni ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang sejarah tanah dan bangunan Gereja GBI Tabga Tanjung Piayu, tetapi dari cerita yang saksi dengar tanah tersebut adalah hibah dari seorang developer Richard Pasaribu kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia untuk tempat ibadah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mewakili jemaat menerima hibah tersebut adalah Bapak Niko Nyoto Raharjo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pdt. Daud Johannis Andries, beliau adalah Pemimpin rohani saksi dari Gereja Bethel Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah membaca akta hibah namun mengenai kelanjutannya saksi tidak tahu ;

3. Saksi LUKAS SURYANI

Dibawah Janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai gedung Gereja di GMP Tanjung Piayu ;
- Bahwa saksi saat ini sebagai wakil Gembala di GBI Tanjung Piayu sedangkan Tergugat adalah sebagai Ketua ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat melayani di GBI Tanjung Piayu sejak tahun 2001 saat itu masih di ruko, akan tetapi setelah berkembang dan jemaat semakin banyak pindah ke bangunan sendiri pada tahun 2004 dan pada saat itu jemaatnya kira-kira 150 orang ;
- Bahwa GBI Tabga Tanjung Piayu sudah otonom ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Komunitas Kasih Indonesia selalu membantu dalam pelayanan Gereja, namun pada bulan Pebruari 2010 pak Soni selaku Ketua Yayasan memasang plang yang bertuliskan lokasi Gereja adalah milik Yayasan, dan supaya tidak terjadi keributan dan pengrusakan, Tergugat dan pendeta lainnya coba melakukan perdamaian dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pak Hanni, kemudian dilakukan penyerahan asset kepada pak Hanni, namun pak Hanni tidak mau menerima bahkan mendoakan agar Tergugat tetap melakukan pelayanan di Gereja tersebut ;



- Bahwa penyerahan dilakukan kepada Pendeta Hanni karena beliau adalah gembala Pembina ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti asalmuasal tanah tersebut, tetapi yang saksi tahu tanah tersebut adalah hibah dari pihak Developer kepada GBI dan pembangunan Gereja adalah dari GBI Pusat dan sumbangan jemaat ;
- Bahwa pada saat pemasangan plang tersebut tidak ada perbuatan anarkhis ;
- Bahwa sebelum di otonomkan, GBI Tanjung Piayu digembalakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pendeta Hanni, dan beliau adalah Gembala Pembina Gereja Tabga ;
- Bahwa Pendeta Niko adalah Gembala Pembina Pusat ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada dua GBI namun siapa gembalanya saksi tidak tahu ;

4. Saksi MASDA NAINGGOLAN

Dibawah Janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan GMP lebih kurang 10 tahun, dan sudah 6 tahun sebagai Penetua Gereja GBI ;
- Bahwa sebelum di Gereja sekarang, pelayanan dilakukan di ruko, saat itu saksi sebagai Ketua Tim Doa ;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Yayasan karena penyerobotan tanah Gereja dan setahu saksi prosesnya masih terus berjalan ;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Komunitas Kasih Indonesia dan pada bulan Pebruari 2010 Yayasan memasang plang bahwa lokasi Gereja tersebut milik Yayasan ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah hibah dari developer kepada GBI ;
- Bahwa gereja GBI Tanjung Piayu dibangun dengan biaya dari GBI Pusat dan sumbangan jemaat ;



- Bahwa dulu awalnya ibadah di ruko dan pada tahun 2004 baru pindah ke gedung yang sekarang ;
- Bahwa pada waktu pembangunan Gereja GBI Tanjung Piayu, pak Hanni sebagai Gembala Pusat ;
- Bahwa sudah pernah asset Gereja diserahkan kepada Pak Hanni, namun beliau tidak mau menerima, bahkan mengatakan dan mendoakan Tergugat agar tetap melayani di Gereja tersebut ;
- Bahwa acara penyerahan tersebut dilakukan bukan di hari minggu ;
- Bahwa sekarang plang itu sudah dicabut, tetapi saksi tidak tahu mengapa dicabut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan Gereja GBI Tanjung Piayu tersebut ;
- Bahwa sebelum di otonomkan Gereja GBI Tanjung Piayu tersebut digembalakan oleh Tergugat ;
- Bahwa sekarang sudah ada dua GBI di Tanjung Piayu, namun saksi tidak tahu siapa gembalanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pendeta Hanni, beliau adalah Gembala Pembina di GBI Tabga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dk/ Penggugat dr tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di dalam Kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagai pemuka agama yang dituakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yaitu saksi **PENDETA DAUD JOHANNIS ANDRIES** yang dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan pihak Penggugat dengan Tergugat mengenai lahan dan gedung bangunan Gereja GBI yang ada di GMP Tanjung Piayu ;
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa Jemaat GBI Tabga Tanjung Piayu sudah ada perpecahan, maka selaku yang dituakan saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama mencari penyelesaiannya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa jemaat GBI Tabga di Tanjung Piayu sudah ada sejak tahun 1999, mula-mula pelayanan dilaksanakan di Ruko, setelah perumahan tersebut berkembang dan jemaat semakin banyak, pelayanan berpindah ke bangunan Gereja sendiri ;
- Tanah lahan Gereja tersebut sebelum diserahkan kepada GBI Tabga adalah milik PT Garden Muren Pusata, yang saat itu diwakili oleh Ir. Richard Pasaribu menghibahkannya kepada GBI Tabga Tanjung Piayu untuk dibangun Gereja di lokasi Perum GMP Tanjung Piayu ;
- Bahwa yang menerima hibah tersebut adalah Pendeta Niko Raharjo mewakili GBI Tabga Pusat ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut berpindah tangan kepada Yayasan Komunitas Kasih Indonesia karena GBI Tabga Pusat yaitu Pendeta Niko telah memberi Kuasa kepada saksi dan telah disepakati oleh Gembala Jemaat dan Pengurus Jemaat untuk menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Yayasan Komunitas Kasih Indonesia pada tahun 2009 ;
- Bahwa Akta Hibah tersebut dibuat di Kantor Notaris Mulyati, SH. Tanggal 1 April 2009 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah disertifikatkan dan sekarang atas nama Yayasan Komunitas Kasih Indonesia ;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut sekarang adalah Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mencari jalan keluar, namun tidak berhasil hingga masalah ini sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan GBI Tabga adalah bahwa Tergugat pernah menjadi Pendeta (gembala) di GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa yang menunjuk Tergugat sebagai Gembala di GBI Tabga Tanjung Piayu saat itu adalah saksi sebagai Gembala Pembina di GBI Tabga Batam ;
- Bahwa pada saat itu sebagai wakilnya adalah Pendeta Johannes ;
- Bahwa saksi tahu ada perpecahan di GBI Tabga Tanjung Piayu dan Tergugat mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gembala GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu ;
- Bahwa pengunduran diri Tergugat tersebut dibuat secara tertulis ;
- Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena Tergugat berkeinginan mengubah sistem Gereja GBI Tabga menjadi Otonomi tidak mau ikut aturan pusat lagi ;
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi Tergugat masih menempati tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa semua asset GBI Tabga Tanjung Piayu adalah milik GBI Tabga Induk dan sekarang menjadi kepunyaan Yayasan yaitu Penggugat ;
- Bahwa Yayasan Komunitas Kasih Indonesia adalah Yayasan yang bergerak di bidang sosial ;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari GBI Tabga Cabang Tanjung Piayu, yang menjadi Kepala Cabang atau Gembala di sana adalah Pendeta Johannes ;
- Bahwa Pendeta Johannes dan jemaatnya sekarang melakukan ibadah di ruko karena Tergugat belum mau keluar dari tanah dan bangunan sengketa tersebut ;



- Bahwa selaku Pembina, saksi pernah memanggil Tergugat dan pada saat itu Tergugat bersedia menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dan mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah dan bangunan yang bukan haknya ;
- Bahwa memang pernah Tergugat mau menyerahkan asset GBI Tabga, namun tidak jadi dilaksanakan karena saksi tidak mau mereka terpecah, maka saksi memberi kesempatan mereka melakukan peribadatan sembari saksi mencari jalan keluar, karena saksi melihat masalah ini bukan masalah Penggugat dengan Jemaat tetapi antara Penggugat dengan Tergugat saja ;
- Bahwa sejak tahun 2008, saksi dan jemaat Tabga keluar dari gedung Gereja tersebut sedangkan Tergugat tidak mau keluar dan tetap melayani di gedung yang seharusnya kepunyaan Gereja Tabga ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menempati Gereja tersebut, sedangkan seharusnya diperuntukan untuk GBI Tabga ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tunduk lagi kepada GBI Tabga Pusat karena Tergugat sudah keluar dari GBI Tabga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 13 Maret 2012 ;

Menimbang , bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

I. Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa GBI sebagai Badan Hukum mempunyai aturan tentang Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia dan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia yang mengatur bahwa apabila terjadi masalah di dalam Gereja Bethel Indonesia, selain dari masalah Pidana maka penyelesaiannya bukanlah melalui Hakim Duniawi, melainkan harus diselesaikan secara musyawarah ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengemukakan dalil sangkalan bahwa aturan Gereja Bethel tidak mengikat terhadap Yayasan Komunitas Kasih Indonesia yang diwakili oleh Penggugat dan gugatan ini didasarkan adanya Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat didasarkan atas adanya Wanprestasi yang menurut Pihak Penggugat dilakukan oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana didalilkan pihak Penggugat adalah merupakan hubungan hukum privat antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukanlah mengenai penatalayanan gerejawi sebagaimana dalil eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum, ataupun Wanprestasi yang merugikan hak keperdataan orang lain, maka apabila tidak terjadi kesepakatan ataupun musyawarah, perdamaian dan diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka apabila termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan



Negeri untuk mengadilinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan diajukan oleh pihak Tergugat bukanlah mengenai kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

II. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batasan-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak menerangkan lokasi tanah terperkara, dan Penggugat tidak ada meminta agar perbuatan hukum hibah tersebut dinyatakan sah secara hukum sehingga berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan Tergugat tidak memahami perbuatan wanprestasi yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat akan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 826 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Batam, namun sampai saat ini, Pihak Tergugat belum menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana di perjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sekalipun batas-batas tanah yang menjadi obyek penyerahan tersebut tidak disebutkan lagi secara detail di dalam surat gugatan, nama yang menghibahkan tidak disebutkan, tidaklah mengakibatkan gugatan kabur, karena apa yang menjadi dasar gugatan sudah jelas disebutkan dalam dalil posita gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat kabur harus dinyatakan ditolak ;

III. Tentang Dalil gugatan Penggugat Berdasarkan Perjanjian yang tidak halal

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat didasarkan perjanjian tidak halal karena hibah yang diterima Penggugat atas tanah perkara tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah hibah yang diterima oleh Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat adalah sah menurut hukum, maka sudah harus melalui proses pembuktian, dan oleh karenanya sudah memasuki pokok perkara dan bukanlah termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

IV. Tentang gugatan Penggugat Error Inpersona

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Error Inpersona karena menuntut penyerahan tanah kepada Tergugat, sedangkan seharusnya kepada pemberi hibah ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya bahwa gugatan Penggugat bukan tentang sah tidaknya hibah, tetapi mengenai tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa setelah meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi dasar gugatan adalah tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

V. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menuntut penyerahan tanah kepada pemberi hibah ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa tidak selamanya dalam perkara perdata diikutsertakan pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mendalilkan hak atas tanah terperkara yang saat ini ditempati oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 206/209 tertanggal 01 April 2009, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Carolina Mulyati, SH. ;

Menimbang, bahwa sejak hak atas tanah dan bangunan tersebut dialihkan kepada Penggugat, belum pernah ada penyerahan dari pihak pemberi hibah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat berkehendak menguasai tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat tersebut Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan terangnya duduk perkara incasu serta dengan memperhatikan azas plurium litis consortium dan azas Audiet Alterem Partem maka Pemberi Hibah atas tanah dan bangunan tersebut seharusnya juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberi Hibah atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap pula telah termasuk dalam uraian pertimbangan tentang pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut materi dari gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet on van kelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan sebagaimana termuat dalam bagian Konpensi untuk tidak mengulang lagi dianggap sebagai bagian dari pertimbangan dalam bagian Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat dk sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat dr, ternyata gugatan Penggugat dr adalah bersifat assesoir terhadap gugatan Konpensi Penggugat dk mengenai kepemilikan tanah dan bangunan terperkara ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensasi mengenai pokok perkara belum dapat dipertimbangkan karena perkara gugatan ini kurang pihak dan masih ada pihak lain yang harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini maka dengan demikian gugatan Penggugat dr/Tergugat dk juga belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dr/Tergugat dk haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini kurang pihak dan gugatan Penggugat dk/Tergugat dr dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dk/Tergugat dr dibebankan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan dan mengingat peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi /Tergugat Dalam Konpensasi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



- Menghukum Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000.- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SELASA** tanggal **01 MEI 2012** oleh kami : **SAIMAN.SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **THOMAS TARIGAN.SH.MH** dan **RANTO INDRA KARTA.SH.MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA tanggal 08 MEI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **ELI AGUSTUTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

-dto -

1.**THOMAS TARIGAN.SH.MH.**

-dto -

2.**RANTO INDRA KARTA.SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

-dto -

S A I M A N . S H . M H .

PANITERA PENGGANTI

-dto -

ELI AGUSTUTI, SH.



Perincian Biaya :

Ongkos Perkara Rp. 30.000,-

Risalah Panggilan. Rp. 420.000,-

Administrasi. Rp. 50.000,-

Materai. Rp. 6.000,-

Redaksi. Rp. 5.000,-

J U M L A H. Rp.511.000,-
=====